

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM DARI
KOMISARIS YANG MEMBERHENTIKAN SEMENTARA
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)**

SKRIPSI

OLEH

**ANDREAS SURBAKTI
198400254**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM DARI
KOMISARIS YANG MEMBERHENTIKAN SEMENTARA
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**ANDREAS SURBAKTI
198400254**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Hukum Dari Komisaris
Yang Memberhentikan Sementara Direksi Perseroan Terbatas
(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)

Nama : Andreas Surbakti

NPM : 198400254

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Zaini Munawir, S.H. M.Hum
Pembimbing I


Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Juli 2024



Andreas Surbakti
198400254

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Surbakti

NPM : 198400254

Program Studi : Perdata

Fakultas : Hukum


Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Hukum Dari Komisaris Yang Memberhentikan Sementara Direksi Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)**.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 30 juli 2024
Yang menyatakan



(Andreas Surbakti)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM DARI KOMISARIS YANG MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)

OLEH

ANDREAS SURBAKTI
198400254

Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai organ Perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam mengurus Perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj telah menolak eksepsi tergugat satu dan dua serta mengabulkan permohonan penggugat sebagian karena telah terbukti Tindakan Tergugat I yang melaksanakan RUPS pada tanggal 7 Februari 2022 dan menonaktifkan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatiggedaad*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris yang memberhentikan sementara Direksi Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj) adalah perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatiggedaad*).

Kata Kunci : Komisaris, Direksi, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL ACTIONS OF THE COMMISSIONER WHICH TEMPORARILY DISMISSED THE BOARD OF DIRECTORS OF A LIMITED COMPANY (Study Decision Number 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)

By :

ANDREAS SURBAKTI
198400254

The Board of Directors, in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law, is a Company organ that has the authority and responsibility to manage the Company, in accordance with the company's aims and objectives, as well as representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association. The decision of the Kabanjahe District Court Number 24/Pdt.G/2022/PN Kbj has rejected the objections of defendants one and two and granted the plaintiff's request in part because it has been proven that the actions of Defendant I in holding a GMS on February 7 2022 and temporarily deactivating the Plaintiff as President Director PT. PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, is an unlawful act (Onrechtmatiggedaad). The research method used is a normative legal research method or also called library legal research or research that looks at library materials (secondary data). Normative legal research as a way to build a system of norms regarding principles, norms, legal rules, agreements and doctrines, as well as court decisions. The research results show that the Commissioner who temporarily dismissed the Directors of a Limited Liability Company (Study Decision Number 24/Pdt.G/2022/PN Kbj) was an act of violating the law (Onrechtmatiggedaad).

Keywords: Commissioners, Directors, Limited Liability Compan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM DARI KOMISARIS YANG MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj)** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.


Penulisan penelitian dari awal sampai penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku, selaku Wakil Dekan I Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Sekertaris skripsi penulis yang selalu memberikan arahan kepada penulis.

7. Bapak/ Ibu Dosen dan Ibu Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
8. Terimakasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi kepada penulis.
9. Terimakasih Juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri Kabanjahe.
10. Terimakasih juga kepada Bapak Hakim Immanuel M.P Sirait, S.H, M.H Selaku Narasumber penulis pada saat melakukan riset.
11. Terimakasih juga kepada teman teman, abang, dan kakak yang terus memberikan Semangat kepada penulis

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 30 Juli 2024



ANDREAS SURBAKTI
NPM : 198400254

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
RINGKASAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	11
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Struktur Badan Hukum Perseroan Terbatas	13
2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham	14
2.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.....	16
2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa	17
2.2.4 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Komisaris.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Direksi	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Sementara Direksi	32
2.5.1 Pemberhentian Direksi Melalui RUPS	33
2.5.2 Pemberhentian Direksi Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu Tempat Penelitian.....	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	37
3.2 Metodologi Penelitian.....	37

3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4 Sumber Data	40
3.2.5 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Aturan Hukum Terhadap Perbuatan Hukum Dari Komisaris Yang Memberhentikan Sementara Direksi Perseroan Terbatas	42
4.1.1. Faktor Pemberhentian Direksi Pada Komisaris Di PT.....	48
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Hukum Dari Komisaris Yang Memberhentikan Sementara Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj.....	58
4.2.1 Kasus Posisi.....	58
4.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim	59
4.2.3 Putusan Majelis Hakim.....	61
4.2.4 Analisis Putusan	62
4.3 Akibat Hukum Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DATAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berupa badan hukum (*recht persoon*), sama halnya dengan manusia (*Naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun manusia dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak dia lahir dan berakhirnya subjek hukum manusia saat ia meninggal dunia. Perseroan Terbatas dibentuk melalui proses hukum.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut adalah Perseroan) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Badan hukum perseroan di Indonesia yaitu yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebuah tindakan hukum sebagaimana subjek hukum lainnya. Tindakan hukum yang dimaksud adalah penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi.¹

Perseroan juga memiliki beberapa organisasi yakni, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan adalah sebagai

¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal. 6.

subyek hukum yang dalam arti artificial person, sesuatu yang bukan jelas atau tidak konkret sehingga perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri melainkan harus dibantu oleh organ-organ perseroan.²

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas mempunyai beberapa kewenangan yang salah satu diantaranya mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan . komisaris.

Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai organ Perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam mengurus Perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Perseroan Terbatas itu sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni PT sebagai badan hukum persekutuan modal, berdasar.³ perjanjian, menjalankan kegiatan dengan modal yang terbagi pada saham serta memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.⁴

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-enam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 58.

³ M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2017", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, (2018), hal. 25.

⁴Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, (2013), hal. 82.

Dalam hal penggantian, pengangkatan, maupun pemberhentian Direksi terdapat mekanisme yang diharuskan untuk melalui keputusan RUPS sesuai Pasal 94 UU Nomor 40 Tahun 2007. Modal perseroan terbatas didapat dari para pemegang saham merupakan aset terpisah dari kepemilikan pribadi.⁵ RUPS sebagai pencerminan dari perusahaan dengan prinsip kepemilikan saham bersama yang memberi kepercayaan pada direksi sesuai kemampuan dan profesionalisme untuk menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan.

Selain dapat diangkat oleh RUPS, anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, di mana keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan anggota direksi tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU Perseroan Terbatas, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Anggota direksi yang diberhentikan tersebut diambil setelah anggota direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.⁵

Keputusan pemberhentian anggota direksi tersebut dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, maka anggota direksi diberitahu terlebih dahulu atas rencana pemberhentiannya dengan memberikan kesempatan kepada anggota direksi untuk memberikan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian anggota direksi tersebut.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 105 ayat 2.

⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 105 ayat 3.

Direksi diawasi oleh dewan komisaris yang juga diangkat oleh RUPS, di mana di dalam Pasal 1 angka 6 UU perseroan Terbatas, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, atau dengan kata lain bahwa dewan komisaris perseroan untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders. Sehingga dapat dikatakan bahwa dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan *supervise*.⁷

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diberhentikan sebagaimana halnya anggota direksi, dengan ketentuan dalam Pasal 105 WPT yang juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris sebagai organ pengawas,

⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 241.

diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS membutuhkan waktu untuk . pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.⁸

Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya, dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus dilaksanakan RUPS yang didahului dengan panggilan RUPS oleh organ dewan komisaris. Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah lewat RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.⁹

Berdasarkan Putusan No.24/Pdt.G/2022/PN.Kabajahe, Parhimpunan Lingga sebagai direksi PT Paimaham Alexius Haloho selaku penggugat yang diberhentikan secara melawan hukum oleh Haposan Haloho sebagai dewan komisaris PT Paimaham Alexius Haloho selaku tergugat I dan Erida Saragih sebagai direktur PT Paimaham Alexius Haloho selaku tergugat II. Pemberhentian direksi dilaksanakan tidak berdasarkan aturan hukum tentang

⁸ *Ibid.*, hal. 219

⁹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 106 ayat (6-10)

perseroan terbatas, pemberhentian direksi diselenggarakan melalui RUPS, setelah diselenggarakan RUPS dalam pemberhentian direksi, tidak ada RUPS kembali untuk pembelaan diri direksi diberhentikan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 106 ayat (4) tentang perseroan terbatas bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pasal 106 ayat (5) dijelaskan bahwa anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, dan penggugat menerima undangan tersebut sampai dengan pelaksanaan RUPS tersebut hanya 6 (enam) hari padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan Tempat diadakannya RUPS di Haranggaol adalah wilayah administrasi Kabupaten Simalungun yang mana semestinya RUPS diadakan di tempat kedudukan PT Paimaham Alexius Haloho yaitu di wilayah administrasi Kabupaten Karo padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM**

DARI KOMISARIS YANG MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbj).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan hukum dari komisaris yang memberhentikan sementara direksi perseroan terbatas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbuatan hukum dari komisaris yang memberhentikan sementara direksi perseroan terbatas?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberhentian sementara direksi berdasarkan putusan No.24/Pdt.G/2022/PN.Kabangahe?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini dilakukan :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris berdasarkan UU No.40 tahun 2007.
2. Untuk mengetahui bagaimna pertimbangan hakim terhadap perbuatan hukum dari komisaris yang memberhentikan sementara direksi.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pemberhentian direksi berdasarkan putusan No.24/Pdt.G/2022/PN.Kabangahe.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang hukum perdata dan untuk menghasilkan konsep-konsep baru di bidang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris berdasarkan UU No.24 Tahun 2007 tentang PT.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan bagi penulis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- b. Melengkapi syarat Akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Analisa Yuridis Pemberhentian Sementara

Direksi oleh Dewan Komisaris Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT. Namun pernah ada yang meneliti tentang Pemberhentian Sementara Direksi oleh Dewan Komisaris tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Eko Rial Nugroho, (2011), Universitas Islam Indonesia. “Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi PT”.

Permasalahan yang dibahas:

- 1) Apakah tindakan hukum yang dilakukan Komisaris 'T. PT. JOBS DB terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
- 2) Bagaimana akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. JOBS DB yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB ?

2. Annisa Nurjanah Soraya, (2022), Universitas Krisnadwipayana, “Pemberhentian Sementara Direktur Utama Perseroan Terbatas dengan Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 697/Pdt.G./2020/PN.JKT.SEL)”.

Permasalahan yang dibahas:

- 1) Bagaimanakah ketentuan hukum tentang pemberhentian sementara Direktur utama dengan secara melawan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007?
- 2) Bagaimana ratio decidendi Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 697/Pdt.G./2020/PN.JKT.SEL?

3. Hesti Triaswati, (2012), Universitas Diponegoro Semarang. “Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau dari UU No.40 Tahun 2007”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Bagaimanakah perkembangan kewenangan RUPS dalam perseroan terbatas ?
- 2) Bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya?



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer CV (*Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (perdata).¹⁰

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama.

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi*, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Maksudnya adalah bahwa PT. Itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).¹¹

Asal muasal digunakannya istilah-istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹²

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman hindia belanda, sebagai mana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum dagang (*Wetboek Van Koophandel*), *Staatstblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui undang-undang No. 4 Tahun 1971.¹³

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu

¹¹ I.G. Rai Widjaya, *op. Cit.*

¹² Ridwan khairandy, *op. cit.*, hal 1.

¹³ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarakan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hal. 2.

bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) Undang- undang perseroan terbatas.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Struktur Badan Hukum Perseroan

Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas sebelumnya dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah ini sering dijumpai pada berbagai aturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun Perseroan Terbatas berasal dari kata Perseroan yang mengacu pada modal yang berasal dari sero atau saham, sedangkan yang dimaksud dengan terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab dari pemegang saham atas jumlah saham yang dimiliki.¹⁵

Dasar pemikiran dari modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero ataupun saham sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu: “Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 5.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 1.

dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Adapun dalam Perseroa Terbatas, terdapat struktur badan usaha Perseroan Terbatas, yakni: Modal Rups, Komisaris dan Direksi.¹⁶

2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham ialah bagian pemilik perseroan yang mempunyai hak mengambil tindakan apapun atas kepemilikannya.¹⁷ Munir Fuady, berpendapat, jika organ perusahaan bukanlah pemegang sahamnya, melainkan RUPS. Sebab, pemegang saham bertindak hanya melalui RUPS, sehingga pemegang saham (bukan RUPS) hanya organ perusahaan keempat selain Komisaris, Direksi dan RUPS.¹⁸

Pemegang saham melalui RUPS, yakni alat perseoran sebagai kekuasaan paling tinggi dalam perusahaan.⁷ Pada Pasal 1 butir 4 UU No. 40 Tahun 2007, menjabarkan RUPS merupakan organ yang berwenang dan tidak diberi pada Direksi ataupun Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU dan/atau Anggaran Dasar. Ada hubungan hukum yang timbul terhadap pemegang saham dan Perseroan, yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi pemegang saham. Dalam hal ini, para pemegang saham berkewajiban menyetor saham ke dalam Perseroan. RUPS adalah organ

¹⁶ Abdullah Sulaiman, *Materi Badan Hukum, dalam Mata Kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, Diktat*, (Jakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2013- 2022).

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga: Gria Media, 2011), h. 148-149.

Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (2014), h. 74.

tertinggi perseroan yang menentukan arah dan tujuan.¹⁹ Hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS masih berada pada urutan pertama organ Perseroan. Sebabnya, tidak dapat dilepaskan dari pendirian PT yakni berdasar UUPT Pasal 1 angka 1, ialah bersekutunya modal dari pendiri Perseroan. Sebagai pendiri, Perseroan memberi kontribusi modal untuk menjalankan aktivitas yang setiap keputusannya mengenai tujuan awal pendirian ada pada RUPS. Selain itu, pengangkatan serta pemberhentian Direksi dan Komisaris dilakukan juga dengan RUPS. Hal ini menunjukkan besarnya kekuatan yang tidak dimiliki organ perseroan yang lain.²⁰

Adapun saham merupakan sertifikat kepemilikan perusahaan, untuk itu para pemegang saham mempunyai hak terhadap keuntungan dan kekayaan perusahaan.¹⁰ Saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemiliknya disebut pemegang saham (shareholder atau stockholder). Seseorang dikatakan pemegang saham apabila terdaftar pada buku Daftar Pemegang Saham (DPS).²¹ Menurut Dermawan Sjahrial, saham ialah surat berharga yang diterbitkan perseroan terbatas dan disebut emiten. Jika pemilik modal melakukan pembelian saham, maka dirinya juga merupakan pemilik ataupun pemegang saham pada

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 78.
Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 2.
M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 45.

perusahaan.²² Oleh karena itu, saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan hak berkaitan dengan perseroan yang menerbitkan saham tersebut.

2.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

RUPS tahunan wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap tahun buku perseroan. Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus diajukan semua dokumen perseroan berupa :

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan.
3. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
4. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
6. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

²² Immas Nurhayati, "Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Inovator*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2016), hal. 9.

7. Gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi bertugas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, maka pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1.²³

2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan oleh perseroan dengan agenda yang beragam kecuali di luar ruang lingkup RUPS tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang membutuhkan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan adalah:

1. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan.
2. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan. RUPS, baik RUPS tahunan dan RUPS luar biasa haruslah

²³ *Ibid.*

dilakukan di tempat kedudukan perseroan. Akan tetapi, anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan RUPS, asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. RUPS yang dilakukan di luar negeri tidak dibenarkan.

Inisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan dapat datang dari siapa saja yang benvenang meminta diselenggarakannya RUPS, tetapi yang jelas RUPS tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah menjadi kewajiban Direksi perseroan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan tersebut sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.²⁴

Apabila Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, RUPS baik tahunan dan luar biasa akan diselenggarakan oleh Komisaris. Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu RUPS, terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Direksi atas inisiatif sendiri.
- 2) Pemegang saham dari minimal 10% saham dengan hak suara yang sah.
- 3) Pihak Komisaris setelah dia melakukan pemberhentian Direksi untuk sementara.²⁵

²⁴ Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

²⁵ Pasal 106 UUPT.

2.2.4 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tindakan fisiknya maupun administrasinya dari awal sampai akhir, yakni mulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu proses, dalam hal ini proses awal dalam mata rantai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), secara resmi meminta kepada Direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menetapkan tempat dan waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media massa.

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Apabila Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Pasal 79 ayat (1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Dalam penyelenggaraan RUPS.”

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya, Surat Tercatat tersebut disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Dewan Komisaris, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Komisaris

Jabatan komisaris dalam suatu perseroan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) semata-mata sebagai suatu pelengkap, tidak mengharuskan adanya kelembagaan komisaris. Organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif, artinya boleh ada boleh tidak. Meskipun dalam kenyataannya kebanyakan perseroan yang didirikan memiliki dewan komisaris.

Undang-undang Perseroan Terbatas mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ pada perseroan. Menurut Pasal 6 UU Perseroan Terbatas menyebutkan: "Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."

Ini berarti bahwa secara umum tugas dewan komisaris adalah pertama, melakukan, pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan kedua, memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada

direksi dalam menjalankan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurus dan pemberian nasihat kepada direksi baik diminta ataupun tidak untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UU Perseroan Terbatas, dan anggaran dasar perseroan tersebut.

Pasal 14 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota direksi, apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa perseroan belum memperoleh status badan hukum. Pertanggungjawaban dewan komisaris selaku organ yang mengawasi jalannya perseroan, tercermin dalam tugas-tugas dewan komisaris, diantaranya bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi terhadap jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.²⁶

Apabila dewan komisaris terdiri 2 (dua) anggota atau lebih, berlaku pertanggungjawaban secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 69 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juga berkenaan

²⁶ Pasal 114 ayat (2) dan (3) UUPT, lihat juga Pasal 108 ayat (1) UUPT.

tentang pertanggungjawaban dewan komisaris, di mana anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota dewan direksi yang menandatangani juga laporan keuangan tersebut.

Selain itu juga pemberian sanksi atas kelalaian dan kesalahan dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi terhadap jalannya pengurusan perseroan, dapat dihindari apabila anggota dewan komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa anggota dewan komisaris telah bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu juga anggota dewan komisaris tidak menyimpang dari aturan yang telah ada dengan

- 1) Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan,
- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²⁷

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat

²⁷ Pasal 14 ayat (5) UUPT

diam dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Secara umum tugas dewan komisaris adalah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, baik diminta maupun tidak. Tugas dewan komisaris secara keseluruhan meliputi :

- 1) Terkait tugas Direksi menyiapkan rencana kerja, apabila anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus disampaikan dewan komisaris.
- 2) Terkait dengan tugas Direksi, menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut, selain ditandatangani semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- 3) Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris.
- 4) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
- 5) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan latus keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

- 7) Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- 8) Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- 9) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- 10) Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Dewan komisaris sebagai organ pengawas, diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditanda tangani Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya, dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut hanya dilaksanakan RUPS yang didahului dengan panggilan RUPS

oleh organ dewan komisaris. Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri.

RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah lewat RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.²⁸

2.4 Tinjauan Umum Tentang Direksi

Dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya perseroan tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan pengurus perseroan atau Direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang benvenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁹

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling, Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas

²⁸Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan 1, 2009.

²⁹ Pasal92 ayat (I), dan Pasal98 ayat (1) UUPT.

Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Paul Scholten dan Bregstein, langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan itu bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum.

Ada 2 (dua) tugas yang diamanatkan kepada Direksi, yaitu pengurusan perseroan dan menjalankan perwakilan. Dua tugas yang diamanatkan oleh UU Perseroan Terbatas tersebut merupakan kewenangan otonom Direksi yang tidak boleh diintervensi oleh RUPS. Oleh karena itu, pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kedua tugas tersebut atau dengan kata lain Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas.³¹

Namun demikian, pemberian kedudukan otonom pada Direksi untuk melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan bukan berarti tidak mengenal pembatasan. Wewenang pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dibatasi dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas misalnya ketentuan Pasal 102, 104 ayat (I), 127 ayat (2), 144 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, di mana di dalamnya terkandung maksud dan tujuan perseroan serta pembatasan-pembatasan wewenang Direksi. Dua pembatas ini sering dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Direksi tersebut telah

Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2017.

³¹ *Ibid.*

menyimpangl ultra vires atau masih berada dalam lingkup daerah batasan atau intru vires. Kalau ternyata perbuatan Direksi masuk dalam perbuatan ultra vires, maka perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk menanggung perbuatan Direksi tersebut.³²

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi melakukan kepengurusan atas perseroan, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan.³³

Serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian. perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Selain itu anggota direksi yang tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan terhadap perseroan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan pasal UU pasal 97

³² *Ibid*

³³ *Pasal 97 ayat (1-2) UU Perseroan Terbatas.*

ayat (3) “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Anggota direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan wajib melakukan itikad baik yang meliputi aspek :³⁴

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak.
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan.
4. Loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antar pribadi dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas menjelaskan penerapan prinsip tanggung jawab separa tanggung renteng apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan

³⁴25 M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 380.

pertanggung jawaban pengurusan, maka setiap anggota direksi secara bersama-sama ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan, yang diatur ada pasal 97 ayat (5) KHUP UU Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa: “Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian . sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Pemberian sanksi atas kelalaian dan kesalahan direksi dalam pengurusan perseroan dapat dihindari, selama anggota direksi yang bersangkutan telah bertindak sesuai dengan dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga para pemegang saham perseroan, pihak ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan direksi perseroan tersebut harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar kerugian tersebut terjadi sebagai

akibat kesalahan atau kelalaian direksi, dalam tugas pengurusan direksi perseroan.³⁵

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian dan pencalonan anggota direksi diatur dalam anggaran dasar. Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, tetap dipertahankan.

Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil setelah anggota direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS tersebut. Selain "pemberhentian permanen" oleh RUPS tersebut di atas, UU Perseroan Terbatas memungkinkan juga dilakukan "skorsing" atau "pemberhentian sementara" anggota direksi, baik oleh RUPS maupun oleh komisaris perseroan.

³⁵ *Ibid*

Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.³⁶

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Sementara Direksi

Pemberhentian sementara direksi oleh komisaris diatur dalam UU Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas berbunyi : Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebut alasannya.

Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan dan secara tegas menyebutkan alasan pemberhentian sementara direksi. Penyebutan alasan pemberhentian sementara direksi adalah faktor penting yang harus disebutkan dalam surat pemberitahuan. Maksud penyebutan alasan pemberhentian sementara tersebut agar direksi dapat melakukan upaya pembelaan terhadap alasan yang dikemukakan oleh komisaris.

³⁶ *Ibid.*

Pasca pemberhentian sementara, direksi tidak berwenang melakukan tugas dalam menjalankan ataupun mewakili perseroan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus segera dilaksanakan RUPS untuk mendengar pembelaan anggota direksi yang bersangkutan. RUPS kemudian akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara menjadi diberhentikan seterusnya. Jika dalam waktu 30 hari RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara direksi menjadi batal.

2.5.1 Pemberhentian Direksi Melalui RUPS

Mekanisme kedua adalah pemberhentian direksi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Keputusan pemberhentian anggota direksi diambil setelah anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Jika RUPS dilakukan dengan pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, maka anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UU PT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

2.5.2 Pemberhentian Direksi Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007

Pemberhentian Direksi perseroan dari jabatannya itu dapat dilakukan beberapa alternatif yakni :

1. Pemberhentian sementara (maksimum 30 (tiga puluh) hari), dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris atau oleh RUPS (Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh RUPS.
2. Pemberhentian tetap, yakni dalam hal ini dilakukan oleh RUPS.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan Pemberhentian sementara Direksi diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dalam RUPS.³⁷

³⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.312.

anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, RUPS mencabut keputusan pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS pemberhentian sementara tersebut batal.

Meskipun anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar perseroan biasanya juga dicantumkan perihal masa jabatan anggota Direksi, misalnya 5 (lima) tahun tergantung dari kesepakatan yang diambil pada waktu RUPS diselenggarakan yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Namun demikian meskipun ada periodisasi masa jabatan Direksi tetapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu RUPS dapat memberhentikannya.³⁸

Pertanyaan selanjutnya adalah proses pemberhentian Direksi sewaktu-waktu oleh RUPS ini apakah tidak bertentangan dengan periodisasi masa jabatan Direksi yang harus diemban dalam jangka waktu tertentu. Uraian tentang keberadaan Direksi tersebut setelah dikaji secara mendalam bahwa yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap pengangkatan-pengangkatan Direksi dan pemberhentian Direksi oleh keputusan RUPS. Terlepas dari konsekuensi yuridis benar tidaknya tujuan Direksi semata-

³⁸ *Ibid.*

mata tidak bersedia diberhentikan oleh karena demi untuk dan kepentingan perserosan atau tidak, namun menarik untuk dikaji apakah pemberhentian salah satu organ perseroan terbatas yang disebut dengan Direksi itu telah memenuhi prosedur yang benar bukan semata-mata karena untuk kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu sehingga pemberhentian Direksi menjadi tidak objektif dan tidak profesional.

Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya. Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu menurut penulis sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama (Direksi yang diberhentikan) kepada Direksi yang baru (Direksi yang menggantikan).³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																											
		April 2023				Juli 2023				November 2023				Januari 2024				April 2024				Juni 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Penulisan Proposal dan Bimbingan proposal																												
3	Seminar Proposal																												
4	Perbaikan Proposal																												
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																												
6	Seminar hasil																												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terletak di Jalan Jamin Ginting

No.9, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,

adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁰ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁴¹ Selain dari pada itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian empiris yang mana dalam hal ini penulis langsung kelapangan mengambil data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴²

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 19.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 20.

⁴² *Ibid*, Hal. 110.

(*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 3. Peraturan perundang undangan No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya⁴³.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya⁴⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode Pengumpulan Data Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan gagasan, hipotesis, temuan, atau sudut pandang yang berkaitan erat dengan topik yang sedang

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 52.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52.

dibahas. Perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan bentuk-bentuk literatur lainnya merupakan contoh dari literature, dll.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan menyediakan data primer. Dalam hal ini, tanya jawab (wawancara) akan dilakukan dengan hakim dan orang biasa lainnya yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa untuk mengumpulkan informasi. Studi lapangan yang dilakukan terlihat seperti:

1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang diwawancarai. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara. Penulis melakukan penelitian langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat penegak hukum.
2. Observasi (Observasi) Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek atau lokasi penelitian oleh calon peneliti, sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyelidiki masalah yang menarik.

3.2.4 Sumber Data

Data sekunder adalah sumber penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti atau individu yang melakukan penelitian dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder.

Data Sekunder Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data ini

digunakan untuk membackup informasi primer dari buku, literatur, penelitian sebelumnya, bahan pustaka, dan sumber lainnya.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat⁴⁵.

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas ke bawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.

⁴⁵ Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Area University Press, Hal. 66.

DATAR PUASTAKA

A. Buku

- Abdullah Sulaiman. (2022). *Materi Badan Hukum, dalam Mata Kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, Diktat*. Jakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad.(2016). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2015). *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja.(2020) *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arief T., Djohan,. (2018). *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Harvarindo.
- Binoto Nadapdap.(2016). *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia. (2019). *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. (2016). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Satrio Wicaksono. (2019). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta : Visimedia.
- Fuady, Munir. (2015). *Perbuatan Melawan Hukum ;Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin, (2017). *Hukum Perseroan Terbatas (UU nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- I.G. Rai Widjaya. (2016). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesain Blanc.
- Khoirunisa. (2014). *Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Samsul. (2016). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- M.Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetya Rudhi. (2019). *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*. Bandung: Sinar Grafika.

Ridwan Khairandy. (2019). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Rudhi Prasetya. (2015). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Arifin. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Tri Budiyo. (2017). *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Gria Media.

B. Jurnal

Kurniawan. (2014). *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1

M.Faisal Rahendra Lubis. (2018). *Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007, Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2.

Nindyo Pramono. (2017). *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3.

Ridwan Khairandy. (2013). *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1.

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kamis, 29 Februari, Pukul 10:00 WIB



LAMPIRAN

A. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kabanjahe Bersama Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe




Gambar 1.1



Gambar 1.2

B. Surat Selesai Riset Dari Pengadilan Negeri Kabanjahe



Gambar 1.1